



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pariaman 01 Januari 1947, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 03 November 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Raja Hambali, SH., MH** dan **Feri Arisandi, SH.**, Advokat pada THE LAW OFFICE "RAJA HAMBALI, SH., MH & PARTNER", beralamat di Komplek Telaga Mas, Blok G, No.09, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. berdasarkan Surat Kuasa Nomor :002/SK.PDT/P.AW/RHP/LO/II/24/TBK, tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor

Hlm 1 dari 7 hlm Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.P/2024/PA.Pbr, tanggal 26 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Solok (Sumbar), pada tanggal 31 Desember 1945, beragama Islam, menikah dengan **Pemohon I**, beragama Islam, lahir di Pariaman (Sumbar), pada tanggal 01 Januari 1947, yang mana pernikahan mereka dilaksanakan pada 01 Juli 1961 secara syariat Islam, dan dalam perkawinannya tersebut, mereka mendapatkan keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **Pemohon II** yang lahir di Pekanbaru tanggal, 03 November 1963 dan beragama Islam.
2. Bahwa pernikahan **XXXXXXXXXXXX** dengan **Pemohon I**, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1961, telah disahkan secara hukum dengan dikabulkannya Isbath Nikah yang dimohonkan oleh **Pemohon II** di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Pengadilan Agama Pekanbaru melalui putusannya Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tertanggal 30 Juni 2020, yang menyatakan Sah atas perkawinan **XXXXXXXXXXXX** dan **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1961.
3. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** meninggal pada hari Rabu, 16 Februari 1994 disebabkan karena sakit keras, yang pada saat itu didasarkan putusannya Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tertanggal 30 Juni 2020 telah meninggalkan isteri yang sah menurut hukum : **Nurlela/Pemohon I**, dan seorang anak perempuan kandung yaitu **Ermawati/Pemohon II**.
4. Bahwa saat ini ahli waris yang masih hidup merupakan ahli waris Zawil Furudh golongan utama yang didasarkan putusannya Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tertanggal 30 Juni 2020 adalah :
Isteri : **Nurlela / Pemohon I** dan
Anak kandung : **Ermawati / Pemohon II**;
5. Bahwa maksud para **Pemohon** mengajukan permohonan ini adalah memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar menetapkan para **Pemohon** sebagai ahli waris Almarhum **M. Nasir** yang mustahak sesuai dengan hukum waris Islam dan hukum positif yang berlaku, serta didasarkan pada isbath nikah melalui putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tertanggal 30 Juni 2020.

Hlm 2 dari 7 hlm Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa silsilah dan keturunan Alm. **M. Nasir** dapat kami gambarkan dalam gambar skema yang didasarkan putusannya Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tertanggal 30 Juni 2020;

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka Para **Pemohon** tersebut diatas, para **Pemohon** memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengabulkan Permohonan para **Pemohon** ini dan menetapkan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum **M. Nasir** telah meninggal dunia para hari Rabu tanggal 16 Februari 1994.
3. Menetapkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yaitu ;
 1. **Nurlela/Pemohon I**,
 2. **Ermawati/Pemohon II**,

Berdasarkan Isbath Nikah Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tertanggal 30 Juni 2020 adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. **M. Nasir**;

- 4 . Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara permohonan ini memberikan kuasa kepada **Raja Hambali, SH., MH** dan **Feri Arisandi, SH.**, Advokat pada THE LAW OFFICE "RAJA HAMBALI, SH., MH & PARTNER", beralamat di Komplek Telaga Mas, Blok G, No.09, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. berdasarkan Surat Kuasa Nomor :002/SK.PDT/P.AW/RHP/LO/II/24/TBK, tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hlm 3 dari 7 hlm Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Pemohon, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk diteruskan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pbr;

Bahwa pada persidangan pertama pada tanggal 07 Februari 2024 Para Pemohon Intervensi didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan terhadap permohonan intervensi tersebut, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan Sela Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pbr, tanggal 26 Februari 2024, yang menyatakan permohonan intervensi dimaksud dapat dikabulkan;

Bahwa terhadap putusan sela tersebut Para Pemohon melalui kuasanya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan dengan putusan sela tersebut, karena perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara permohonan (*voluntair*), dan kemudian Kuasa Para Pemohon menyatakan susah cukup dengan tanggapannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam berperkara memberikan kuasa kepada **Raja Hambali, SH., MH** dan **Feri Arisandi, SH.**, Advokat pada THE LAW OFFICE "RAJA HAMBALI, SH., MH & PARTNER", beralamat di Komplek Telaga Mas, Blok G, No.09, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana surat kuasa tersebut di atas;

Hlm 4 dari 7 hlm Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Para Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Para Pemohon berkedudukan sebagai Para Pemohon formil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum suami dan ayahnya bernama M. Nasir bin Salim:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah diajukan permohonan intervensi Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pbr tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon intervensi yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Para Pemohon terkait ahli waris dari almarhum M. Nasir sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pbr, tanggal 26 Januari 2024, karena menurut Para Pemohon Intervensi ahli waris dari almarhum M. Nasir tersebut adalah Para Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum M. Nasir, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah perkara yang diajukan Pemohon secara *voluntair* dalam proses yang bersifat *ex-party* telah memenuhi syarat formil dan telah sesuai aturan sebuah permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan atau *voluntair* benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Prinsipnya apa yang dipermasalahkan Para Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-party*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus tersebut hanya satu pihak,

Hlm 5 dari 7 hlm Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah pula dijatuhkan putusan sela Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr tanggal 26 Februari 2024 terkait permohonan intervensi, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Intervensi, dan juga dengan mempedomani putusan Mahkamah Agung Nomor 62K/AG/2012, tanggal 31 Mei 2012, permohonan intervensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dan dari permohonan intervensi ternyata terbukti ada sengketa. Permohonan Para Pemohon tidak murni satu pihak, karena ternyata masih ada pihak yang lain yang merupakan ahli waris dari almarhum M. Nasir, apa yang dipermasalahkan Para Pemohon telah bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan ahli waris lain dari almarhum M. Nasir. Majelis berpendapat bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon secara *voluntair* tidak memenuhi syarat sebagai perkara *voluntair* atau *ex-party* dengan kata lain tidak terpenuhi unsur *voluntairnya*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan mengacu kepada Pasal 192 R.Bg Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Hlm 6 dari 7 hlm Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Syakban 1445 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Pemohon Intervensi didampingi Kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 7 dari 7 hlm Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)